



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2021/PN.Bks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menajutahkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NABILA PRIANDRA** Tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Maret 1996, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Vila Jakasetia Blok L No. 8 Rt. 002/ Rw 016, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi 17147, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Bekasi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah melihat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Desember 2021 , dengan Register perkara Nomor 527/Pdt.P/2021/PN.Bks., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 3275046803960013 atas nama Pemohon NABILA PRIANDRA; dilahirkan di Bekasi pada tanggal 28 Maret 1996, jenis kelamin perempuan ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang tertulis di akte kelahiran nomor 2752/1996 dengan nama NABILA PRIANDRA untuk menggantinya dengan nama NABILAH ZANTHE ZAFIRAH ;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena sering sakit-sakitan ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Penetapan No. 527/Pdt.P/2021/PN.Bks, Hal. 1 dari 6.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi Selatan Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula NABILA PRIANDRA diganti menjadi NABILAH ZANTHE ZAFIRAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor 2752/1996 Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi Selatan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275046803960013 tanggal 23-01-2015, atas nama Nabilan Priandra Tjandra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2752/1996 tanggal 8 April 1996, atas nama Nabila Priandra, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi, (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275043006070047 tanggal 18-12-2020, atas nama Kepala Keluarga IR. U Tjandra Martoenoes, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-3 adalah foto copy dan semuanya bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Ir. U Tjandra Martoenoes dan 2. Lana Myrna Chaliza, masing-masing dibawah sumpah yang pada

**Penetapan No. 527/Pdt.P/2021/PN.Bks, Hal. 2 dari 6.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokonya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Ir. U Tjandra Martoenoes

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 1996;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Atni Priatni ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akte kelahirannya karena merasa tidak cocok dengan nama tersebut selain itu dengan menggunakan nama tersebut Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon semula bernama Nabila Priandra akan diganti menjadi Nabilah Zanthé Zafirah ;
- Bahwa pergantian nama tersebut atas atas sepengetahuan dan persetujuan kedua orang tua Pemohon dan tidak bertujuan untuk kejahatan ;

Saksi II : Lana Myrna Chaliza

- Bahwa saksi adalah taante dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 1996;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Atni Priatni ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akte kelahirannya karena merasa tidak cocok dengan nama tersebut selain itu dengan menggunakan nama tersebut Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon semula bernama Nabila Priandra akan diganti menjadi Nabilah Zanthé Zafirah ;
- Bahwa pergantian nama tersebut atas atas sepengetahuan dan persetujuan kedua orang tua Pemohon dan tidak bertujuan untuk kejahatan ;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi seperti tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan atas permohonannya ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Penetapan No. 527/Pdt.P/2021/PN.Bks, Hal. 3 dari 6.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Nabila Priandra akan diganti menjadi Nabilah Zanthé Zafirah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Komp Villa Jaka Setia Blok L/8 Rt/Rw 002/016, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Nabila Priandra akan diganti menjadi Nabilah Zanthé Zafirah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama tersebut karena merasa tidak cocok dan sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan dilakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Komp Villa Jaka Setia Blok L/8 Rt/Rw 002/016, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tidak memberikan penjelasan apa saja yang termasuk perubahan nama, apakah penggantian nama, penambahan nama atau pengurangan nama, maka dapat disimpulkan terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon Nabila Priandra akan diganti menjadi Nabilah Zanthé Zafirah dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibenarkan maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, maka terhadap petitum point 2 (dua) Permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 52 ayat 2 bahwa pencatatan penambahan nama harus dilaporkan oleh

**Penetapan No. 527/Pdt.P/2021/PN.Bks, Hal. 4 dari 6.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum point 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang berkaitan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula NABILA PRIANDRA diganti menjadi NABILAH ZANTHE ZAFIRAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor 2752/1996 Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi Selatan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sejumlah Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami AMBO MASSE, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SASTRAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SASTRAWATI, SH.,MH

AMBO MASSE, SH.MH.,

**Penetapan No. 527/Pdt.P/2021/PN.Bks, Hal. 5 dari 6.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Penetapan No. 527/Pdt.P/2021/PN.Bks, Hal. 6 dari 6.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)